

**Lembar Persetujuan dan Penandatanganan  
Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPRS Mitra Agro Usaha**

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 untuk dilaporkan Ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bandar Lampung, 29 Januari 2023  
PT BPRS MITRA AGRO USAHA



ARDHI HIANG SAWAK  
*Komisaris Utama*




MAT AMIN  
*Direktur Utama*

## Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620169  
Nama BPRS : PT BPRS Mitra Agro Usaha  
Jenis BPRS : BPRS B  
Tahun Laporan : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.2	1
Analisis	
<p>BPRS Mitra Agro Usaha telah memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam POJK No 24/Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, namun BPRS masih harus meningkatkan penyempurnaan agar Penerapan Tata Kelola BPRS Mitra Agro Usaha dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh Sistem Informasi dan infrastruktur yang memadai.</p>	

Bandar Lampung, 29 Januari 2023  
PT BPRS Mitra Agro Usaha



Ardhi Hiang Sawak  
Komisaris Utama



Mat Amin  
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPRS sudah memiliki sistem pelaporan yang memadai dan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang akurat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah rutin menyusun laporan yang mencakup semua informasi sesuai ketentuan dan transparansi kondisi keuangan BPRS
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	BPRS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan, namun BPRS masih dalam proses penyusunan mengenai SOP perlindungan konsumen
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	BPRS telah menjalankan ketentuan mengenai Laporan publikasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	BPRS telah melaporkan laporan dimaksud secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	RBB BPRS disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak terkait
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	RBB BPRS mencakup semua yang dimaksud dalam POJK mengenai RBB BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	RBB BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dan untuk memperkuat permodalan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	RBB BPRS disusun sesuai dengan pertimbangan dari hal-hal dimaksud
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Dewan Komisaris BPRS melaksanakan pengawasan pelaksanaan RBB BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	laporan perubahan dan penyesuaian RBB BPRS, Laporan Realisasi RBB BPRS, serta laporan pengawasan RBB BPRS telah sesuai dengan POJK yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	BPRS telah menyusun dan memberlakukan kebijakan tersebut yang tertuang di dalam SOP Pembiayaan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS telah melakan evaluasi dan mengupdate terkaitdengan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta peraturan terbaru
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS telah menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyampaikan laporan BMPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS tidak melanggar dan tidak melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	1	BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	BPRS telah memiliki kebijakan mengenai Manajemen Risiko, namun masih harus melakukan penyempurnaan kembali terhadap kebijakan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	1	BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen terkait dengan manajemen risiko, namun belum berjalan secara sempurna
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;  b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	1	Direksi telah melakukan hal-hal tersebut
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal tersebut
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	1	DPS telah melakukan hal-hal tersebut
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	1	BPRS telah melakukan hal-hal tersebut
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPRS telah melaksanakan pengendalian intern secara menyeluruh
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menerapkan manajemen risiko yang diwajibkan oleh POJK sesuai dengan modal inti BPRS
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	1	Direksi cukup mengembangkan tentang manajemen risiko kepada seluruh unit kerja dengan cara memberikan sosialisasi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah melakukan uji coba mengenai pelaporan profil risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS telah menunjuk akuntan publik dan KAP yg terdaftar di OJK berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan melalui persetujuan RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan POJK yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Manajemen letter hasil dari audit KAP disampaikan tepat waktu oleh KAP yang ditunjuk kepada BPRS
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Cakupan hasil audit KAP telah sesuai dengan POJK
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Manajemen letter disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai dengan modal inti BPRS
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan Audit Internal
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	BPRS memiliki PEAI independen terhadap satuan kerja fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PE Audit internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPRS memiliki program rekrutmen pengembangan SDM fungsi audit internal
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	1	BPRS telah menerapkan hat tersebut

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS masih blm wajib untuk menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tersebut
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	BPRS sudah menjalankan hal tersebut
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPRS msh perlu untuk meningkatkan keterampilan SDM secara berkala
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE Audit Internal telah menerapkan hal tersebut pada BPRS
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Untuk saat ini hasil temuan audit internal pada BPRS masih dalam sewajarnya, belum terdapat hal yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS belum wajib untuk menyampaikan hal tersebut
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPRS telah melakukan hal tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit:            a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan            b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Dengan modal inti kurang dari Rp 50 M, BPRS telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	BPRS telah mengangkat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memahami peraturan undang-undang dan peraturan OJK yang berkaitan dengan Perbankan Syariah
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	1	BPRS telah mengangkat 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki pedoman kerja kepatuhan yang dikinikan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta disetujui oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki ketentuan intern tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan terlaksananya hal-hal tersebut d dalam kegiatan BPRS
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	BPRS menerapkan tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga pelanggaran menurun
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	BPRS telah melakukan hal tersebut
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS belum mengalami penyimpangan tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	BPRS telah memiliki kebijakan intern terkait dengan benturan kepentingan bagi semua jenjang organisasi BPRS dan mendokumentasikan dalam risalah rapat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	BPRS telah memiliki kebijakan mengenai pengambilan keputusan terkait dengan benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	1	BPRS melakukan hal tersebut apabila terdapat benturan kepentingan yang merugikan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dibidang operasional perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PEAI memiliki pengetahuan di bidang oeprasional Perbankan Syariah
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	1	Petugas yang terkait telah memiliki pengetahuan tentang produk BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	DPS telah memberikan opini terkait dengan pengembangan produk atau aktifitas baru BPRS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	1	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS yang tertuang didalam laporan DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Kegiatan BPRS dalam penghimpunan dana, penyaluran dan pelayanan jasa sudah sesuai dengan prinsip syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Laporan hasil audit intern tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Jumlah DPS BPRS adalah 2 orang pejabat, 1 menjabat sebagai Ketua DPS dan 1 menjabat sebagai Anggota DPS
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Anggota DPS BPRS hanya menjabat pada salah 1 lembaga keuangan lain di Lampung
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	1	BPRS mendapatkan fasilitas kerja
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	BPRS telah memiliki pegawai yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	DPS BPRS telah mendapat persetujuan dari OJK dan telah diangkat melalui RUPS
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan pergantian DPS melalui persetujuan RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	DPS memberikan nasihat kepada direksi mengenai kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	DPs menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	DPS rutin melakukan rapat koordinasi antar DPS BPRS dengan frekuensi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku yaitu 4 kali dalam 1 tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	DPS tidak mengambil keuntungan pribadi dari hasil usaha BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan pengawasan DPS rutin disampaikan oleh DPS dengan frekuensi 2 kali dalam setahun
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan pengawasan DPS disampaikan kepada OJK dan tidak pernah mengalami keterlambatan
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS didokumentasikan sesuai dengan ketentuan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan lainnya serta remunerasi dan fasilitas lainnya diungkapkan dalam penerapan tata kelola BPRS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota DPS dalam melakukan pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 telah memiliki 2 Orang Komisaris, 1 orang menjabat sebagai Komisaris Utama dan 1 orang menjabat sebagai Komisaris anggota
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah anggota Komisaris BPRS sama dengan jumlah Direksi BPRS
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Salah satu dewan Komisaris bertempat tinggal disekitar Kantor pusat BPRS
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.  BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Modal inti BPRS kurang dari Rp 50 M sehingga BPRS tidak wajib memiliki komisaris Independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	BPRS tidak memiliki Komisaris Independen
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	BPRS telah memiliki Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan OJK, diangkat dengan RUPS dan menetapkan perpanjangan sebelum masa jabatan berakhir

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Dewan Komisaris BPRS tidak menjabat pada BPR, BPRS Lain, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga Nonbank pada lebih dari 2 perusahaan lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Dewan Komisaris BPRS tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat, seperti yang tertuang di dalam SOP tata kelola BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,11	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta selalu memberikan nasihat kepada Direksi melalui nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPRS dengan cara melakukan rapat koordinasi secara rutin disetiap bulannya
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali terkait pengawasan terhadap penyaluran dana kepada pihak terkait mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan hasil audit Intern dan bukti dokumentasi hasil dari tindak lanjut temuan tersebut
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris melakukan rapat kordinasi dengan cara tatap muka ataupun melalui telekonferensi antar Dewan Komisaris
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan dari hasil usaha BPRS
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,38	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Risalah rapat hasil rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 telah memiliki 2 Direksi, dengan tugas 1 Direktur Utama dan 1 sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh anggota direksi BPRS bertempat tinggal di sekitaran kantor pusat BPRS
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik antar sesama Direksi, Dewom dan DPS
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Anggota Direksi yang menjabat pada BPRS telah mendapatkan persetujuan dari OJK, diangkat melalui RUPS dan perpanjangan masa jabatan sebelum masa jabatan berakhir
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Anggota Direksi BPRS Tidak menjabat sebagai pejabat pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	1	seluruh Direksi BPRS tidak menggunakan penasihat perorangan sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Direksi mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat yang tertuang didalam SOP Tata kelola BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi BPRS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi BPRS telah menindaklanjuti seluruh temuan auditor baik dari auditor Internal atau eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil temuan tersebut
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi selalu memenuhi data atau informasi yang diperlukan oleh DPS atau Dewan Komisaris secara akurat, relevan dan tepat waktu
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Direksi melakukan kebijakan dan keputusan strategis berdasarkan musyawarah untuk mufakat
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari hasil usaha BPRS
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi selalu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dari setiap jenjang organisasi untuk tujuan pengembangan SDM
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	Direksi telah menerapkan kompetensi yang dimiliki melalui pemahaman ketentuan-ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan dan RUPS luar biasa yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	1	Direksi melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	1	Direksi mendokumentasikan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat oleh Direksi pada Notulen rapat Direksi
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Terdapat peningkatan kinerja dalam pengelolaan BPRS baik Direksi atau pun pegawai, namun BPRS blm dapat mewujudkan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	3	Laporan penerapan tata kelola paling sedikit kepada OJK oleh BPRS dan media intern BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,18	1,08	0.22	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,55	0,10	1,21	0.18	Kesimpulan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.10	Kesimpulan
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Kesimpulan
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.11	Kesimpulan
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,50	0,80	0,10	1,40	0.11	Kesimpulan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,50	0,40	0,17	1,07	0.08	Kesimpulan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,60	0,60	0,15	1,35	0.10	Kesimpulan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.03	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.08	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	0,50	0,60	0,10	1,20	0.06	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama BPRS : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Periode Laporan : 31-12-2023

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 95, Sawah Lama, Tanjung Karang Timur,  
Bandar Lampung

Nomor Telepon : 082372363330

Modal Inti : 7.509.829.415,00

Total Aset : 45.884.954.192,00

Bobot Faktor : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,2

Peringkat Komposit : 1

Analisis : Dari hasil penerapan Tata Kelola pada BPRS, BPRS telah memenuhi action plan mengenai pemenuhan struktur, sesuai dengan modal inti BPRS,

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	13/04/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan buka bersama dengan yatim piatu	Masyarakat kurang mampu sekitar kantor BPRS	940.000
2	18/04/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan edisi ramadhan Kompartmen BPRS	Masyarakat kurang mampu sekitar kota Bandar Lampung	1.000.000
3	16/06/2023	Kegiatan Sosial	Partisipasi bantuan dana HUT kota Bandar Lampung	Kantor Kelurahan Sawah Lama, Sekitar Kantor BPRS	200.000
4	18/12/2023	Kegiatan Sosial	Donor darah dalam rangka Milad BPRS MAU	Masyarakat Sekitar Kota Bandar Lampung	6.904.850
5	02/12/2022	Kegiatan Sosial	Donasi peduli kemanusiaan untuk Palestina	Warga Negara Palestina	2.000.000

## Keterangan

Footer 1

Form A.11.00  
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total		

## Keterangan

Footer 1



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DR. MAWARDI AS	5	0	100,00
2	PROF. DR. ALAMSYAH, SAG. MAG	5	0	100,00

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	16-01-2023	2	Rapat Keja Tahunan DPS BPRS Mitra Agro Usaha
2	12-02-2023	2	Rencana Konsentrasi BPRS Mitra Agro Usaha terhadap Produk Pembiayaan Calon TKI dan Produk Pembiayaan Sindikasi
3	10-04-2023	4	Penerapan Kegiatan BPRS sesuai dengan akad syariah murni
4	19-06-2023	4	Penerapan Pembiayaan akad Musyarakah
5	04-12-2023	4	Pembahasan Produk-Produk baru yang belum terealisasi di tahun 2023 dan Rencana Konsentrasi Produk-Produk pada tahun 2024

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ARDHI HIANG SAWAK	4	6	76,92
2	M YUSMARIDH ETRA	4	6	76,92

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	07-01-2023	8	Rencana Pelaksanaan RUPS, Laporan Keuangan, dan Penetapan Target
2	15-01-2023	2	Pengawasan RBB BPRS
3	02-03-2023	8	Laporan perkembangan penagihan Nasabah menunggak dan perkembangan pencairan.
4	04-04-2023	8	Bekerja Sesuai SOP, Laporan Keuangan BPRS
5	18-11-2023	2	Hasil Temuan atas pemeriksaan OJK dan tindak lanjut
6	10-06-2023	8	Laporan Keuangan BPRS, revisi RBB tahun 2023
7	13-06-2023	2	Pembahasan hasil rapat koordinasi Direksi dan Pejabat Eksekutif BPRS
8	05-07-2023	8	Rencana Kenaikan Gaji dengan penyajian data portofolio target penyaluran pembiayaan
9	05-08-2023	8	Rencana Eksekusi Jaminan 1 Nasabah Bermasalah
10	04-10-2023	8	Rencana Penyusunan RBB tahun 2024
11	28-11-2023	8	rencana mengikuti sertifikasi penyegaran pengurus.
12	09-12-2023	8	Persiapan Closing Tahunan
13	27-12-2023	2	Pembahasan RBB 2024, persiapan closing.

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPRS sudah memiliki sistem pelaporan yang memadai dan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang akurat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah rutin menyusun laporan yang mencakup semua informasi sesuai ketentuan dan transparansi kondisi keuangan BPRS
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	BPRS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan, namun BPRS masih dalam proses penyusunan mengenai SOP perlindungan konsumen
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	BPRS telah menjalankan ketentuan mengenai Laporan publikasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	BPRS telah melaporkan laporan dimaksud secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	RBB BPRS disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak terkait
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	RBB BPRS mencakup semua yang dimaksud dalam POJK mengenai RBB BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	RBB BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dan untuk memperkuat permodalan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	RBB BPRS disusun sesuai dengan pertimbangan dari hal-hal dimaksud
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Dewan Komisaris BPRS melaksanakan pengawasan pelaksanaan RBB BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	laporan perubahan dan penyesuaian RBB BPRS, Laporan Realisasi RBB BPRS, serta laporan pengawasan RBB BPRS telah sesuai dengan POJK yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	BPRS telah menyusun dan memberlakukan kebijakan tersebut yang tertuang di dalam SOP Pembiayaan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS telah melakan evaluasi dan mengupdate terkaitdengan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta peraturan terbaru
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS telah menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyampaikan laporan BMPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS tidak melanggar dan tidak melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	1	BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	BPRS telah memiliki kebijakan mengenai Manajemen Risiko, namun masih harus melakukan penyempurnaan kembali terhadap kebijakan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	1	BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen terkait dengan manajemen risiko, namun belum berjalan secara sempurna
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;  b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	1	Direksi telah melakukan hal-hal tersebut
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal tersebut
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	1	DPS telah melakukan hal-hal tersebut
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	1	BPRS telah melakukan hal-hal tersebut
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPRS telah melaksanakan pengendalian intern secara menyeluruh
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menerapkan manajemen risiko yang diwajibkan oleh POJK sesuai dengan modal inti BPRS
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	1	Direksi cukup mengembangkan tentang manajemen risiko kepada seluruh unit kerja dengan cara memberikan sosialisasi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah melakukan uji coba mengenai pelaporan profil risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS telah menunjuk akuntan publik dan KAP yg terdaftar di OJK berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan melalui persetujuan RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan POJK yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Manajemen letter hasil dari audit KAP disampaikan tepat waktu oleh KAP yang ditunjuk kepada BPRS
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Cakupan hasil audit KAP telah sesuai dengan POJK
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Manajemen letter disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai dengan modal inti BPRS
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan Audit Internal
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	BPRS memiliki PEAI independen terhadap satuan kerja fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PE Audit internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPRS memiliki program rekrutmen pengembangan SDM fungsi audit internal
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	1	BPRS telah menerapkan hat tersebut

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS masih blm wajib untuk menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tersebut
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	BPRS sudah menjalankan hal tersebut
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPRS msh perlu untuk meningkatkan keterampilan SDM secara berkala
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE Audit Internal telah menerapkan hal tersebut pada BPRS
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Untuk saat ini hasil temuan audit internal pada BPRS masih dalam sewajarnya, belum terdapat hal yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS belum wajib untuk menyampaikan hal tersebut
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPRS telah melakukan hal tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Dengan modal inti kurang dari Rp 50 M, BPRS telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	BPRS telah mengangkat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memahami peraturan undang-undang dan peraturan OJK yang berkaitan dengan Perbankan Syariah
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	1	BPRS telah mengangkat 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki pedoman kerja kepatuhan yang dikinikan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta disetujui oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki ketentuan intern tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan terlaksananya hal-hal tersebut d dalam kegiatan BPRS
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	1	BPRS telah menerapkan hal tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	BPRS menerapkan tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga pelanggaran menurun
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	BPRS telah melakukan hal tersebut
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS belum mengalami penyimpangan tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	BPRS telah memiliki kebijakan intern terkait dengan benturan kepentingan bagi semua jenjang organisasi BPRS dan mendokumentasikan dalam risalah rapat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	BPRS telah memiliki kebijakan mengenai pengambilan keputusan terkait dengan benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	1	BPRS melakukan hal tersebut apabila terdapat benturan kepentingan yang merugikan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,10	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dibidang operasional perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PEAI memiliki pengetahuan di bidang oeprasional Perbankan Syariah
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	1	Petugas yang terkait telah memiliki pengetahuan tentang produk BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	DPS telah memberikan opini terkait dengan pengembangan produk atau aktifitas baru BPRS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	1	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS yang tertuang didalam laporan DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Kegiatan BPRS dalam penghimpunan dana, penyaluran dan pelayanan jasa sudah sesuai dengan prinsip syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Laporan hasil audit intern tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Jumlah DPS BPRS adalah 2 orang pejabat, 1 menjabat sebagai Ketua DPS dan 1 menjabat sebagai Anggota DPS
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Anggota DPS BPRS hanya menjabat pada salah 1 lembaga keuangan lain di Lampung
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	1	BPRS mendapatkan fasilitas kerja
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	BPRS telah memiliki pegawai yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	DPS BPRS telah mendapat persetujuan dari OJK dan telah diangkat melalui RUPS
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan pergantian DPS melalui persetujuan RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	DPS memberikan nasihat kepada direksi mengenai kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	DPs menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	DPS rutin melakukan rapat koordinasi antar DPS BPRS dengan frekuensi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku yaitu 4 kali dalam 1 tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	DPS tidak mengambil keuntungan pribadi dari hasil usaha BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan pengawasan DPS rutin disampaikan oleh DPS dengan frekuensi 2 kali dalam setahun
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan pengawasan DPS disampaikan kepada OJK dan tidak pernah mengalami keterlambatan
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS didokumentasikan sesuai dengan ketentuan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan lainnya serta remunerasi dan fasilitas lainnya diungkapkan dalam penerapan tata kelola BPRS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota DPS dalam melakukan pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 telah memiliki 2 Orang Komisaris, 1 orang menjabat sebagai Komisaris Utama dan 1 orang menjabat sebagai Komisaris anggota
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah anggota Komisaris BPRS sama dengan jumlah Direksi BPRS
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Salah satu dewan Komisaris bertempat tinggal disekitar Kantor pusat BPRS
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.  BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Modal inti BPRS kurang dari Rp 50 M sehingga BPRS tidak wajib memiliki komisaris Independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	BPRS tidak memiliki Komisaris Independen
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	BPRS telah memiliki Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan OJK, diangkat dengan RUPS dan menetapkan perpanjangan sebelum masa jabatan berakhir



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Dewan Komisaris BPRS tidak menjabat pada BPR, BPRS Lain, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga Nonbank pada lebih dari 2 perusahaan lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Dewan Komisaris BPRS tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat, seperti yang tertuang di dalam SOP tata kelola BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,11	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta selalu memberikan nasihat kepada Direksi melalui nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPRS dengan cara melakukan rapat koordinasi secara rutin disetiap bulannya
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali terkait pengawasan terhadap penyaluran dana kepada pihak terkait mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan hasil audit Intern dan bukti dokumentasi hasil dari tindak lanjut temuan tersebut
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris melakukan rapat kordinasi dengan cara tatap muka ataupun melalui telekonferensi antar Dewan Komisaris
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan dari hasil usaha BPRS
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,38	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Risalah rapat hasil rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 telah memiliki 2 Direksi, dengan tugas 1 Direktur Utama dan 1 sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh anggota direksi BPRS bertempat tinggal di sekitaran kantor pusat BPRS
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik antar sesama Direksi, Dewom dan DPS
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Anggota Direksi yang menjabat pada BPRS telah mendapatkan persetujuan dari OJK, diangkat melalui RUPS dan perpanjangan masa jabatan sebelum masa jabatan berakhir
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Anggota Direksi BPRS Tidak menjabat sebagai pejabat pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	1	seluruh Direksi BPRS tidak menggunakan penasihat perorangan sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Direksi mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat yang tertuang didalam SOP Tata kelola BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi BPRS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi BPRS telah menindaklanjuti seluruh temuan auditor baik dari auditor Internal atau eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil temuan tersebut
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi selalu memenuhi data atau informasi yang diperlukan oleh DPS atau Dewan Komisaris secara akurat, relevan dan tepat waktu
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Direksi melakukan kebijakan dan keputusan strategis berdasarkan musyawarah untuk mufakat
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari hasil usaha BPRS
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi selalu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dari setiap jenjang organisasi untuk tujuan pengembangan SDM
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	Direksi telah menerapkan kompetensi yang dimiliki melalui pemahaman ketentuan-ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan dan RUPS luar biasa yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	1	Direksi melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	1	Direksi mendokumentasikan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat oleh Direksi pada Notulen rapat Direksi
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Terdapat peningkatan kinerja dalam pengelolaan BPRS baik Direksi atau pun pegawai, namun BPRS blm dapat mewujudkan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	3	Laporan penerapan tata kelola paling sedikit kepada OJK oleh BPRS dan media intern BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,18	1,08	0.22	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,55	0,10	1,21	0.18	Kesimpulan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.10	Kesimpulan
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Kesimpulan
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.11	Kesimpulan
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,50	0,80	0,10	1,40	0.11	Kesimpulan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,50	0,40	0,17	1,07	0.08	Kesimpulan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,60	0,60	0,15	1,35	0.10	Kesimpulan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.03	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.08	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	0,50	0,60	0,10	1,20	0.06	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama BPRS : PT. BPRS Mitra Agro Usaha  
Periode Laporan : 31-12-2023  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 95, Sawah Lama, Tanjung Karang Timur,  
Bandar Lampung  
Nomor Telepon : 082372363330  
Modal Inti : 7.509.829.415,00  
Total Aset : 45.884.954.192,00  
Bobot Faktor : B  
Status Audit Ekstern : Diaudit  
Nilai Komposit : 1,2  
Peringkat Komposit : 1  
Analisis : Dari hasil penerapan Tata Kelola pada BPRS, BPRS telah  
memenuhi action plan mengenai pemenuhan struktur, sesuai  
dengan modal inti BPRS,



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	13/04/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan buka bersama dengan yatim piatu	Masyarakat kurang mampu sekitar kantor BPRS	940.000
2	18/04/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan edisi ramadhan Kompartmen BPRS	Masyarakat kurang mampu sekitar kota Bandar Lampung	1.000.000
3	16/06/2023	Kegiatan Sosial	Partisipasi bantuan dana HUT kota Bandar Lampung	Kantor Kelurahan Sawah Lama, Sekitar Kantor BPRS	200.000
4	18/12/2023	Kegiatan Sosial	Donor darah dalam rangka Milad BPRS MAU	Masyarakat Sekitar Kota Bandar Lampung	6.904.850
5	02/12/2022	Kegiatan Sosial	Donasi peduli kemanusiaan untuk Palestina	Warga Negara Palestina	2.000.000

## Keterangan

Footer 1

Form A.11.00  
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total		

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

## Keterangan

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DR. MAWARDI AS	5	0	100,00
2	PROF. DR. ALAMSYAH, SAG. MAG	5	0	100,00

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	16-01-2023	2	Rapat Keja Tahunan DPS BPRS Mitra Agro Usaha
2	12-02-2023	2	Rencana Konsentrasi BPRS Mitra Agro Usaha terhadap Produk Pembiayaan Calon TKI dan Produk Pembiayaan Sindikasi
3	10-04-2023	4	Penerapan Kegiatan BPRS sesuai dengan akad syariah murni
4	19-06-2023	4	Penerapan Pembiayaan akad Musyarakah
5	04-12-2023	4	Pembahasan Produk-Produk baru yang belum terealisasi di tahun 2023 dan Rencana Konsentrasi Produk-Produk pada tahun 2024

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ARDHI HIANG SAWAK	4	6	76,92
2	M YUSMARIDH ETRA	4	6	76,92

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	07-01-2023	8	Rencana Pelaksanaan RUPS, Laporan Keuangan, dan Penetapan Target
2	15-01-2023	2	Pengawasan RBB BPRS
3	02-03-2023	8	Laporan perkembangan penagihan Nasabah menunggak dan perkembangan pencairan.
4	04-04-2023	8	Bekerja Sesuai SOP, Laporan Keuangan BPRS
5	18-11-2023	2	Hasil Temuan atas pemeriksaan OJK dan tindak lanjut
6	10-06-2023	8	Laporan Keuangan BPRS, revisi RBB tahun 2023
7	13-06-2023	2	Pembahasan hasil rapat koordinasi Direksi dan Pejabat Eksekutif BPRS
8	05-07-2023	8	Rencana Kenaikan Gaji dengan penyajian data portofolio target penyaluran pembiayaan
9	05-08-2023	8	Rencana Eksekusi Jaminan 1 Nasabah Bermasalah
10	04-10-2023	8	Rencana Penyusunan RBB tahun 2024
11	28-11-2023	8	rencana mengikuti sertifikasi penyegaran pengurus.
12	09-12-2023	8	Persiapan Closing Tahunan
13	27-12-2023	2	Pembahasan RBB 2024, persiapan closing.

## Keterangan

Footer 1



Bandar Lampung, 31 Januari 2024  
19 Rajab 1445 H

Nomor : 017/mau-S/um/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG)

Kepada Yth,  
Dewan Pengurus Pusat Asbisino  
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua agar diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aamiin

Berdasarkan POJK No.3/POJK.03/2022 Perihal Penerapan Tata Kelola BPRS dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2022 perihal perubahan atas SEOJK No 13/SEOJK.03/2019 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPRS disampaikan bahwa BPRS wajib menyampaikan Laporan Tata Kelola kepada Asosiasi, Berdasarkan hal tersebut maka bersama surat ini kami bermaksud menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT BPRS Mitra Agro Usaha tahun 2023 kepada Asbisindo.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya selama ini kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
PT BPRS MITRA AGRO USAHA

Direksi



**Sri Sumarti**  
Direktur


## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN

Nama BPRS : PT BPRS Mitra Agro Usaha  
Posisi : Semester II tahun 2023

No	Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
		Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
1	Profil Risiko		2	25	0,50		2	25	0,50
2	Tata Kelola		1	30	0,30		1	30	0,30
3	Rentabilitas		2	15	0,30		1	15	0,15
4	ROA	2,02	1			2,01	1		
5	BOPO	87,46	2			87,56	1		
6	Net Imbalan	11,44	1			11,21	1		
7	Permodalan		1	30	0,30		1	30	0,30
8	KPMM	35,36	1			38,47	1		
9	Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah	2,50	5			3,05	1		
10	Nilai Komposit				1,40				1,25
11	Peringkat Komposit				1				1
12	<p>Tingkat Kesehatan Bank : Tingkat Kesehatan Bank (TKS) PT BPRS Mitra Agro Usaha Berada pada nilai Komposit 1,40 dengan Pringkat Komposit 1 (satu) hal tersebut berada pada kondisi baik dan secara keseluruhan dikategorikan sehat dalam hal ini BPRS masih mampu untuk menghadapi dari berbagai aspek penilaian baik penilaian dari internal ataupun pengaruh eksternal bank. Dengan Faktor/ Penilaian rasio yaitu ROA 2,02% dengan peringkat posisi penilaian 1, Rasio BOPO yaitu 87.46 % dan dikategorikan sehat serta rasio Net Imbalan 11,44 % dengan peringkat 1, rasio KPMM 35,36 % dengan peringkat 1, serta rasio Modal inti terhadap Aset Produktif adalah 2,50 % dan berada pada peringkat 1, dapat disimpulkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank keseluruhannya Sehat.</p>								
13	<p>Profil Risiko : Berdasarkan perhitungan yang dilakukan PT BPRS Mitra Agro Usaha terhadap 4 Risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas pada posisi laporan Bulan Juni (semester 1) tahun 2023, dari masing-masing risiko yang dinilai oleh BPRS adalah untuk risiko Kredit berada pada Peringkat penilaian 2 dengan Risiko Rendah, Penilaian Risiko Operasional berada pada Peringkat 2 dengan Risiko Rendah, Penilaian Risiko Kepatuhan Berada Pada Peringkat 2 dengan Risiko Rendah dan Penilaian pada Risiko Likuiditas pada peringkat 2 yang mana dinilai dengan Risiko Rendah, dapat disimpulkan bahwa Penilaian BPRS Mitra Agro Usaha terhadap Risiko yang dihadapi baik terhadap risiko internal ataupun risiko eksternal adalah pada peringkat 2 yang mana risiko tersebut dinilai rendah, namun tetap harus dilakukan perbaikan untuk Manajemen dan seluruh jenjang Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha</p>								

J. F

14	<p>Tata Kelola : Berdasarkan penilaian yang dinilai oleh BPRS Mitra Agro Usaha terhadap penerapan Tata Kelola dinilai baik, dengan hasil nilai komposit adalah 1,1 dan peringkat komposit 1, dinilai atas penilaian Self Assessment Penerapan Tata Kelola BPRS Mitra Agro Usaha, dalam hal ini BPRS telah memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola BPRS yang berlaku, namun BPRS akan terus melakukan evaluasi agar Tata Kelola dapat berlajam dengan Sempurna yang didukung oleh Sistem Informasi dan infrastruktur yang memadai</p>
15	<p>Rentabilitas : Rentabilitas yang dinilai oleh BPRS Mitra Agro Usaha berada pada peringkat 2 dengan rasio ROA 2,02% berada pada peringkat 1, Rasio BOPO berada pada peringkat 2 yaitu kurang sehat dengan rasio 87,46% dan rasio Net Imbalan adalah 11,44 % dengan peringkat 1, BPRS dinilai masih memadai dalam hal penilaian Rentabilitas.</p>
16	<p>Permodalan : PT BPRS Mitra Agro Usaha dinilai sehat dalam hal pemenuhan modal, yang dinilai sesuai dengan POJK yang berlaku, yang menjadi komposit/ faktor penilaian rasio permodalan BPRS Mitra Agro Usaha berada pada peringkat 1 yang mana BPRS memiliki rasio yang sehat</p>

Bandar Lampung, 30 Januari 2024   
PT BPRS Mitra Agro Usaha



Mat Amin, SE, Akt  
Direktur Utama



Sri Sumarti  
Direktur


## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa **Laporan Profil Risiko PT BPRS Mitra Agro Usaha Semester 2 Tahun 2023** telah disusun sesuai dengan hasil penilaian yang mengacu kepada:

1. POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPRS
2. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPRS
3. POJK No. 03/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS

Bandar Lampung, 30 Januari 2024  
PT BPRS Mitra Agro Usaha

Penyusun




**Eviansori**

*PE Manajemen Risiko/Kepatuhan*

Menyetujui,



**Mat Amin, SE, Akt**  
*Direktur Utama*



**Sri Sumarti**  
*Direktur*

## LAPORAN PROFIL RISIKO

### A. PROFIL RISIKO

Periode	: Semester 2 tahun 2023
Nama BPRS	: PT BPRS Mitra Agro Usaha
Alamat	: Jl. Hayam Wuruk No. 95 Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
No Telepon	: 0721- 258479
Modal Inti	: Rp 7.610.062.044,-
Total Aset	: Rp 45.884.954.192,-
Kantor Cabang	: -
Kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM Atau Kartu Debit	: Tidak

No	Jenis Risiko	Penilaian Risiko Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya	
		Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
1	Risiko Kredit	3	2	2	3	2	2
2	Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
3	Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
4	Risiko Likuiditas	3	2	2	3	2	2
5	Peringkat Risiko			2			2

Berdasarkan penilaian Profil Risiko yang dilakukan oleh BPRS Mitra Agro Usaha berdasarkan 4 Risiko, Yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas, BPRS memiliki rata-rata risiko pada tingkat risiko yang sedang berdasarkan penilaian dari Risiko Inheren dan KPMR serta matriks penetapan Risiko, dengan hal ini BPRS masih harus melakukan evaluasi dan pemantauan untuk dilakukan perbaikan kedepannya terhadap masing-masing risiko tersebut

*f. LP* 

B. ANALISIS JENIS RISIKO

ANALISIS RISIKO KREDIT

Nama BPRS : PT BPRS Mitra Agro Usaha  
Periode : Semester 2 tahun 2023

Analisis	
1.	<p>Tingkat Risiko : 2 – Rendah Tingkat Risiko yang diukur oleh BPRS sesuai dengan matrik penetapan tingkat Risiko berada pada risiko sedang, yang mana terdapat beberapa kelemahan pada risiko kredit yang membutuhkan perhatian manajemen agar dilakukan perbaikan</p>
2.	<p>Risiko Inhern Risiko Kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPRS dinilai pada peringkat 3 (sedang), hal tersebut dilihat dari rasio NPF BPRS yang berada pada angka lebih besar dari 7 % dan penyaluran pembiayaan yang belum mencapai target serta kewajiban nasabah terhadap BPRS masih belum seluruhnya terpenuhi.</p>
3.	<p>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Tingkat Kualitas penerapan manajemen risiko kredit yang dinilai oleh BPRS yaitu masih memadai – peringkat 2, dengan segala pertimbangan dan pengukuran yang dilakukan oleh BPRS hal ini untuk dilakukan perbaikan kedepannya oleh BPRS.</p>

f. f



## ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama BPRS : PT BPRS Mitra Agro Usaha

Periode : Semester 2 tahun 2023

Analisis
<p>Tingkat Risiko : 2 – Rendah Berdasarkan penilaian dari matriks penetapan risiko, maka Risiko Operasional BPRS berada pada peringkat rendah dan memadai (2)</p> <p>Risiko Inhern Risiko operasional yang melekat pada usaha BPRS berada pada tingkat 2 yaitu risiko yang rendah, dengan hal ini BPRS masih dapat mengendalikan risiko operasional dan masih dapat berfungsinya proses intern serta rentang kendali masih dapat terpantau dengan baik</p> <p>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional BPRS tergolong memadai dengan hasil pengukuran berada pada peringkat 2, karena pengendalian BPRS terhadap manajemen risiko operasional masih dapat terpantau dengan baik serta tidak terdapat penyimpangan oleh bagian-bagian terkait, dalam hal ini manajemen telah melakukan pemantauan kepada seluruh jenjang organisasi BPRS</p>

*f. y* 

## ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Nama BPRS : PT BPRS Mitra Agro Usaha

Periode : Semester 2 tahun 2023

### Analisis

Tingkat Risiko : 2 – Rendah

Penilaian yang dilakukan BPRS berdasarkan matrik penetapan peringkat Risiko BPRS berada pada Risiko Rendah dan Memadai (2), namun masih terdapat kelemahan yang membutuhkan perhatian untuk dilakukan perbaikan oleh manajemen

Risiko Inhern

Tingkat Risiko Kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPRS berada pada peringkat 2 yaitu posisi Risiko yang rendah, dalam hal ini BPRS tergolong patuh terhadap peraturan yang berlaku, baik peraturan Eksternal ataupun Peraturan Internal serta BPRS melakukan pemantauan dan dasar akan budaya patuh terhadap seluruh jenjang organisasi

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian yang dilakukan terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan berada pada peringkat risiko yang memadai (2) hal ini atas pemantau yang dilakukan oleh PE Kepatuhan dan Dir yang membawahkan fungsi kepatuhan

J. B





## ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Nama BPRS : PT BPRS Mitra Agro Usaha

Periode : Semester 2 tahun 2023

### Analisis

Tingkat Risiko : 2 – Rendah

Penilaian yang dilakukan oleh BPRS terhadap Risiko Likuiditas sesuai dengan Matriks Penetapan Peringkat Risiko, BPRS berada pada peringkat yang rendah (2), Manajemen perlu memperhatikan kebijakan menyangkut risiko likuiditas yang dimiliki oleh BPRS untuk dilakukan perbaikan dan mendapatkan perhatian khusus, agar dilakukan perbaikan kedepan tentang risiko Likuiditas BPRS

Risiko Inhern

Penilaian yang dilakukan oleh BPRS tentang risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPRS adalah pada peringkat 3 yaitu risiko sedang, hal ini dikarenakan BPRS harus memperhatikan risiko terhadap pendanaan pihak ketiga baik bank ataupun non bank agar menjadi lebih baik dan tidak berdampak buruk pada masa yang akan datang

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Menurut penilaian yang dilakukan oleh BPRS terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yaitu BPRS berada pada peringkat 2, dengan tingkat risiko yang memadai, dalam hal ini BPRS harus memaksimalkan serta memperhatikan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang telah dibuat oleh BPRS

f. 4 ↗